

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214  
0271891031



[sragen.kemenag.go.id](http://sragen.kemenag.go.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

### [PHU05] Ijin Rekomendasi Pendirian Ijin Operasional PPIU

No. SK : Kabupaten Sragen

#### Persyaratan

1. Surat permohonan rekomendasi ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sragen yang di tandatangani oleh direktur utama dan stempel;
2. Fotocopy Akte Notaris Pendirian Perseroaan Terbatas ( Bagi akte pendirian yang lebih dari 5 tahun belum ada perubahan harus ada perubahan dan pemilik akta PT.adalah WNI beragama Islam agar dilampirkan KTP seluruh;
3. Fotocopy surat pengesahan akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM;
4. Fotocopy Ijin Usaha biro perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata setempat sudah beroperasi paling singkat 2 tahun di buktikan dengan tanda daftar usaha Pariwisata (TUDP);
5. Fotocopy surat keterangan domisili usaha (SKDU) dari Pemda setempat (Desa/Kelurahan/Kecamatan ) yang masih berlaku
6. Fotocopy Surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak;
7. Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;
8. Fotocopy surat Rekomendasi dari Instansi Pemda Provinsi dan atau/Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
9. Fotocopy laporan keuangan perusahaan 1 tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan WDP;
10. Susunan dan Struktur Pengurus Perusahaan di tandatangani oleh Direktur Utama dan stempel perusahaan ( Asli );
11. Fotocopy tanda penduduk KTP dan Biodata pemegang saham dan anggota direksi dan komisaris ( semua WNI beragama Islam );
12. Fotocopy NPWP atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
13. Memiliki sumber daya manusia berpengalaman di bidang BPW ( minimal 3 orang );
14. Memiliki Kantor domisili tetap dan atau sewa minimal 4 tahun dan dilengkapi sarana prasarana yang mendukung manajemen operasional ( ruang minimal 60 M2 );
15. Foto-foto kondisi muka kantor dan ruang pelayanan serta kegiatan bimbingan Umroh.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214  
0271891031



[sragen.kemenag.go.id](http://sragen.kemenag.go.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Sragen



1. Pemohon datang ke PLHUT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menyampaikan identitas dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas PLHUT sesuai antrian yang telah ditentukan;
3. Petugas PLHUT memeriksa dan memproses berkas ajuan layanan dari Pemohon;
4. Setelah layanan selesai diproses, Petugas PLHUT menyampaikan produk layanan kepada Pemohon.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214

0271891031

[sragen.kemenag.go.id](http://sragen.kemenag.go.id)



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

### Produk Pelayanan

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Sragen

1. Surat Rekomendasi Pendirian Ijin Operasional PPIU.

### Pengaduan Layanan

**Pengaduan layanan** dapat disampaikan melalui :

- Website : [MESRA](#) | [LAPOR](#)
- Email : [kabsragen@kemenag.go.id](mailto:kabsragen@kemenag.go.id)
- Telepon : 0271 - 891031

**Kritik dan Saran** dapat disampaikan melalui :

- Website : [MESRA](#) | [LAPOR](#)
- Email : [kabsragen@kemenag.go.id](mailto:kabsragen@kemenag.go.id)
- Telepon : 0271 - 891031